

**PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM**



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan penjelasan/keterangan usulan Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pekerjaan Umum. Penjelasan/keterangan ini memuat dasar-dasar pertimbangan dalam penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pekerjaan Umum sesuai dengan dimensi teoretik maupun normatif dengan mempertimbangkan kondisi empirik dan kebutuhan. Selain itu, dalam naskah ini juga dimuat desain organisasi dan tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan penataan kelembagaan daerah Kabupaten Banyumas.

Harapan kami, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang obyektif, ilmiah, dan rasional dalam menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum. Atas perhatian dan kerja sama semua pihak dengan telah terselesaikannya penjelasan atau keterangan rancangan peraturan Bupati Banyumas tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pekerjaan Umum diucapkan terima kasih.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

JUDUL..... 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI..... 3

BAB I PENDAHULUAN..... 4

 A. Latar Belakang 4

 B. Identifikasi Masalah 4

 C. Tujuan Penyusunan 5

 D. Dasar Hukum..... 5

BAB II POKOK PIKIRAN 7

BAB III MATERI MUATAN..... 8

 A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan..... 8

 B. Ruang Lingkup Materi 8

BAB IV PENUTUP..... 10

 A. Simpulan..... 10

 B. Saran..... 10

DAFTAR PUSTAKA 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, yang merupakan bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta kebutuhan untuk mendukung visi, misi, dan program Bupati periode 2025–2030 yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025–2029.

Bahwa urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, saat ini urusan tersebut hanya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Sebelumnya telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, namun dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, maka perlu disusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Banyumas tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum.

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Pada Dinas Pekerjaan Umum perlu dibentuk UPTD yang secara teknis menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Langkah selanjutnya adalah menyusun Peraturan Bupati yang mengatur secara rinci mengenai organisasi dan tata kerja (OTK) UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum

B. Identifikasi Masalah

Tugas dan fungsi UPTD yang menangani teknis urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang saat dilaksanakan oleh 2 (dua) dinas berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas. Sehingga harus segera disesuaikan

dengan penyusunan peraturan bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum.

C. Tujuan Penyusunan

1. Maksud dibentuknya rancangan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum;
2. Tujuan Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan program kerja pada dinas induknya.

D. Dasar Hukum

Setiap pembentukan peraturan bupati berdasar pada peraturan perundang-undangan. Dasar pembentukan tersebut penting untuk mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan. Tertibnya peraturan perundang-undangan dapat mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Terkait dengan rancangan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dilakukan berdasar peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 88).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pada Dinas Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, Unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu kelas A dan kelas B. Unit pelaksana teknis Dinas Daerah kabupaten/kota kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan unit pelaksana teknis badan Daerah kabupaten/kota kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.

Pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Sehingga untuk melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan

a. Landasan Filosofis

bahwa dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menjawab kebutuhan organisasi secara adaptif, responsif, dan akuntabel sebagai wujud implementasi nilai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

b. Landasan Sosiologis

bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika pelayanan publik di bidang kesehatan dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menuntut penyesuaian terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah agar lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kondisi sosial kultural serta harapan masyarakat Banyumas;

c. Landasan Yuridis

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas, namun Peraturan Bupati dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penataan Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sehingga perlu diganti.

B. Ruang Lingkup Materi

Penyusunan rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Kenaikan tipologi pada UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan dari kelas B menjadi kelas A. UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan memiliki fungsi sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya. Pada prinsipnya kegiatan operasional UPTD tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah melainkan sebagai sarana

penunjang kontrol mutu nasional (SNI). Berdasarkan sifat tugas tersebut, wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas administrasi wilayah daerahnya dan bersifat independen. UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan memiliki 2 (dua) lingkup unit, terdapat unit laboratorium konstruksi dan unit peralatan. Adapun kedudukan UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan berada di bawah arahan langsung Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dengan tanggung jawab UPTD dipegang oleh Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi dan Peralatan.

2. Penyesuaian pembentukan UPTD yang melaksanakan tugas teknis dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang sebelumnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi pada Dinas Pekerjaan Umum;
3. Perubahan nomenklatur UPTD yang sebelumnya UPTD Pemeliharaan Jalan dan Irigasi menjadi UPTD Pekerjaan Umum (sesuai wilayah tugasnya masing-masing);
4. Penambahan UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik yang sebelumnya pada Dinperkim dipindah pada DPU karena semua sub urusan pada urusan pemerintahan Bidang PUPR saat ini dilaksanakan oleh DPU;
5. Penyesuaian sistematika penyusunan rancangan peraturan bupati sesuai dengan hasil rekomendasi tertulis dari Gubernur Jawa Tengah sebagai wakil pemerintah pusat.
6. Terdiri dari beberapa Bab, yaitu :
 - 1) Bab I : Ketentuan Umum
 - 2) Bab II : Pembentukan dan Kedudukan
 - 3) Bab III : Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi
 - 4) Bab IV : Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
 - 5) Bab V : Kepegawaian
 - 6) Bab VI : Tata Kerja
 - 7) Bab VII : Ketentuan Peralihan
 - 8) Bab VIII : Ketentuan Penutup

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, terdapat kesimpulan bahwa perlu disusun rancangan peraturan bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum.

B. Saran

Rancangan peraturan bupati segera dapat ditetapkan pada Bulan Januari 2026, agar dapat efektif dilaksanakan pada awal tahun 2026 ini pada perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 88).